

NASKAH ORISINAL

Sosialisasi Serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo

Sukriyah Kustanti Moerad^{1,*} | Sri Pingit Wulandari² | Mutiah Salamah Chamid² | Eka Dian Savitri¹ | Ni Gusti Made Rai³ | Endang Susilowati¹

¹Departemen Studi Pembangunan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

²Departemen Statistik Bisnis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

³Departemen Manajemen Bisnis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

Korespondensi

*Sukriyah Kustanti Moerad, Departemen Studi Pembangunan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia. Alamat e-mail: antinmoerad01@gmail.com

Alamat

Laboratorium Sosial Humaniora,
Departemen Studi Pembangunan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

Abstrak

Tujuan kegiatan ini adalah memberi pemahaman dan membantu pengurusan sertifikasi jaminan halal kepada UMKM. Metode kegiatan ini adalah observasi, wawancara, dan pendokumentasian data UMKM terpilih. Kegiatan pendampingan dilakukan secara daring dan luring. Hasil observasi dan wawancara terhadap 33 UMKM makanan dan minuman menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu, program sertifikasi halal sudah diketahui oleh semua UMKM namun sebagian besar tidak berminat karena beberapa alasan seperti: 1) masih mementingkan waktu untuk berjualan dari pada mengikuti sosialisasi tentang jaminan halal, 2) pengurusan sertifikasi halal masih rumit dan membingungkan, 3) tidak mempunyai dana untuk pengurusan sertifikasi tersebut, 4) karena memang belum ingin mengurus jaminan kehalalan produknya. Ditinjau dari aspek pemahaman/ kognitif, para UMKM merasa sertifikasi halal sangat penting (58%), dan pada aspek afektif nilai penting (41%), dan pada aspek perilaku nilai penting/baik (39%), artinya pemahaman dan pengetahuan tentang sertifikasi halal yang baik tidak cukup meningkatkan minat UMKM dalam mendapatkan sertifikasi jaminan halal. Oleh karena itu, hanya 2 UMKM terpilih yang layak dibantu pengurusan sertifikasi jaminan halalnya yaitu UMKM *Yarafood* dan UMKM *Goodman Kitchen*. Pendampingan dilakukan dalam 2 tahap yaitu (1) pelatihan kader penggerak halal dan (2) pengurusan dokumen sertifikasi halal. Diharapkan kegiatan pengabdian sertifikasi halal ini dapat memberi nilai tambah sehingga mampu meningkatkan penjualan produk UMKM.

Kata Kunci:

Halal, Pendampingan, Sertifikasi Jaminan Halal, Sosialisasi, UMKM

1 | PENDAHULUAN

Pilar Pembangunan Ekonomi di dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada *goals* ke 8 adalah pertumbuhan ekonomi di mana salah satu aspek berada di Kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan ini merupakan strategi program pemerintah di bidang industri makanan yang bersertifikasi halal. Industri makanan berlogo halal semakin menjadi kebutuhan bagi masyarakat muslim^[1]. Pemerintah Indonesia khususnya di berbagai daerah semakin mendorong para pengusaha untuk mengurus sertifikasi halal bagi produk mereka. Di samping itu, produk halal merupakan prasyarat utama bagi konsumen yang akan membelinya. Berdasarkan data BPS tahun 2010 tercatat ada 87,18 % dari total populasi penduduk Indonesia adalah beragama Islam, sehingga permintaan terhadap produk halal di Indonesia tergolong besar. Namun kenyataannya tidak semua produk yang dijual di pasaran sudah memiliki label halal. Data sertifikasi LPPOM MUI, selama kurun waktu delapan tahun terakhir (2011-2018) dari 727.617 produk yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, hanya ada 9,6 % produk yang telah tersertifikasi halal, sedangkan sisanya belum memiliki sertifikat halal^[2].

Salah satu persoalan yang cukup terlihat nyata yang dihadapi masyarakat muslim adalah membanjirnya produk makanan dan minuman olahan, obat-obatan, dan kosmetika. Sejalan dengan hal tersebut konsumen muslim menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalannya. Di dalam Undang Undang Nomor 33 tahun 2014 Pasal 4 menyatakan produk yang diwajibkan bersertifikat halal adalah barang/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic serta barang gunaan yang dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat^[3]. Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)^[4].

Globalisasi telah mampu mengubah pola hidup masyarakat, konsumsi yang dulunya merupakan sebuah kebutuhan biologis semata kini telah bertransformasi, bukan saja pada pemenuhan makanan melainkan sudah menjadi gaya hidup (*lifestyle*) dan bahkan dijadikan simbolisasi dari status sosial seseorang. Pemenuhan komoditas barang dan jasa terutama komoditas pangan merupakan dimensi primer dalam kehidupan manusia. Namun demikian masyarakat tidak dibiarkan begitu saja sebagai konsumen untuk menghadapi semuanya. Adanya jaminan produk halal dari MUI ini akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat bahwa setiap produk berlabel halal dari MUI dijamin halal sesuai dengan syariat agama Islam. Lebih lanjut menurut^[5], konsekuensi kepuasan/ketidakpuasan pelanggan sangat krusial bagi kalangan bisnis, karena pelanggan dipandang sebagai salah satu dimensi kinerja pasar. Peningkatan kepuasan pelanggan berpotensi mengarah pada pertumbuhan penjualan jangka panjang dan jangka pendek, serta pansa pasar sebagai hasil pembelian ulang (Gambar (1)).



Gambar 1 Produk UMKM.

Salah satu daerah dengan potensi UMKM yang tumbuh banyak di Propinsi Jawa Timur berada di Kabupaten Sidoarjo. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pemkab Sidoarjo mencatat ada sekitar 206.745 jenis UMKM yang tersebar di 18 wilayah kecamatan di Sidoarjo. Di mana rata-rata UMKM di Sidoarjo bergerak di bidang makanan seperti olahan bandeng, aneka kue basah, minuman, keripik serta produk lainnya bisa dalam bentuk kemasan maupun tidak. Lebih lanjut Bupati

Sidoarjo, Saiful Ilah pada waktu membuka acara Gebyar UKM Indonesia 2018 di Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo menyatakan berkomitmen menjadikan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Sidoarjo menjadi Industri Kecil Menengah (IKM). Hal ini lebih lanjut dinyatakan bahwa program ini sejalan dengan program pemerintah pusat dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk di dalamnya percepatan pertumbuhan ekonomi di Sidoarjo, mengingat Sidoarjo adalah kota UKM^[6].

Dalam hal ini, UMKM Sidoarjo memiliki potensi yang besar dalam pengembangan usaha yang lebih baik mengingat pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki beberapa program unggulan untuk UMKM. Beberapa UMKM telah memiliki kondisi bisnis yang beragam dengan situasi bisnis yang berbeda-beda pula dan yang menjadi bagian/anggota program pembinaan usaha mitra dengan koperasi daerah. Adanya mitra koperasi ini membantu para pelaku usaha untuk memasarkan produknya. Namun permasalahan terbesar semua produk UMKM yang terdata masih ada yang belum mempunyai sertifikasi halal. Hal ini beberapa penyebab UMKM di antaranya, pelaku UMKM belum mengetahui proses produksi produk halal (sertifikasi halal), dan apa saja syarat serta bagaimana alur mekanisme pendaftaran ijin edar (PIRT atau BPOM) secara terstruktur untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Oleh karena itu perlu ada kegiatan sosialisasi dan pendampingan pada UMKM tentang pemahaman sertifikasi halal hingga cara mendapatkannya. Survei awal kegiatan secara *random sampling* mendapatkan 33 orang pemilik UMKM untuk menjadi responden. Namun setelah wawancara mendalam, terdapat beberapa hal yang tidak memungkinkan bagi UMKM sehingga belum bisa didampingi dalam mendapatkan sertifikasi halal. Hanya ada 2 UMKM yang akan dan bisa didampingi dalam proses pengurusan sertifikasi halal, yakni UMKM :

1. UMKM Safitri Kalia dengan nama produk “*Goodman Kitchen*” dengan jenis produk kue kering dalam kemasan.
2. UMKM Dwi Ratna Sulistiowati dengan nama produk “*Yarafood*”, jenis produk minuman tradisional dalam kemasan.



Gambar 2 *Goodman kitchen* produksi cookies, kripik brownies milik UMKM Nazia Safitria Kalia.



Gambar 3 *Yarafood*, produk minuman kunyit asam, beras kencur dalam kemasan milik UMKM Dwi Ratna Sulistiowati.

Banyak pertimbangan dalam melaksanakan pendampingan pada 2 UMKM tersebut, antara lain karena 2 UMKM itu sudah mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan PIRT (ijin edar). Dua UMKM ini memiliki minat tinggi mendapatkan sertifikasi produk halal dan bersedia mengikuti pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal. Selanjutnya, analisis hasil survei wawancara pada sejumlah 33 responden UMKM akan disajikan dalam kegiatan ini. Informasi informan selama survei wawancara (Juli, 2021) mengatakan bahwa UMKM itu pada dasarnya sangat ingin mengurus sertifikasi halal pada produk mereka, namun masih

banyak kendala di antaranya, tidak pahamnya cara pengurusan karena kurangnya informasi yang didapatkan, belum bisa mengurus surat ijin edar produknya, serta khawatir akan pengurusan membutuhkan biaya besar. Gambar (2) dan (3) adalah produk dari kedua UMKM yang siap untuk didampingi dalam pengurusan sertifikasi halal.

1.1 | Tujuan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Kegiatan ini bertujuan:

1. Memberi pemahaman tentang Sertifikasi Jaminan Halal (SJH) dengan mengikuti kegiatan “Sosialisasi Kader Penggerak Halal” yang dilaksanakan oleh ITS Tekno Sains bekerjasama dengan Puskaji Halal ITS, selama 7 hari (tanggal 2-7, Agustus 2021) secara daring (aplikasi *Zoom*).
2. Melakukan pendampingan pada 2 UMKM tersebut mulai dari pendaftaran hingga terdaftar pada BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dan mendapatkan sertifikasi Halal.

1.2 | Tinjauan Pustaka

Mengonsumsi makanan dan minuman yang halal adalah wajib hukumnya bagi orang Islam. Halal adalah boleh. Haram adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dengan larangan yang tegas. Tujuan pokok produk berlogo halal adalah menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal yang pada akhirnya akan menjaga ketahanan pangan, ekonomi umat, sebagai peluang bisnis, daya saing, serta kepercayaan. Oleh karena itu, umat Islam khususnya di Indonesia kini cenderung memilih produk-produk yang telah jelas kehalalannya, yaitu dengan memilih produk berlogo halal. Logo halal produk diperoleh setelah produsen menjalani proses sertifikasi halal. Produk-produk yang wajib memiliki sertifikat halal MUI antara lain makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta produk yang digunakan dan dipakai, digunakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Sertifikat halal MUI memiliki manfaat untuk menjadi jaminan bahwa suatu produk halal baik dari kandungan bahan ataupun proses produksi. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), cara mendapatkan sertifikat halal bagi pemilik usaha sebagai berikut: “(1) Mengajukan pendaftaran sertifikat secara daring di www.e-lppommui.org; (2) mengisi data pendaftaran, status sertifikasi (baru/pengembangan/perpanjangan), data Sertifikat Halal, status SJH (Sistem Jaminan Halal) jika ada, dan kelompok produk; (3) melakukan pembayaran pendaftaran serta biaya akad sertifikasi halal melalui Bendahara LPPOM MUI di email bendaharalppom@halalmui.org yang meliputi: honor audit, biaya sertifikasi halal, biaya penilaian implementasi SJH, biaya publikasi majalah Jurnal Halal, (4) mengisi dokumen yang menjadi persyaratan pendaftaran serta industri bisnis yang kamu geluti, di antaranya: manual SJH, diagram alir proses produksi, data pabrik, data produk, data bahan, dan dokumen bahan yang digunakan, serta data matriks produk.”

Menurut Direktur Audit Halal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Muti Arintawati menuturkan, proses sertifikasi halal bisa dilakukan secara cepat dan mudah, dengan catatan para pelaku usaha memahami proses produksi halal. Lebih lanjut menurut Muti A, harus ada proses edukasi yang baik terhadap para pelaku usaha. Supaya mereka memahami persyaratan dan proses sertifikasi halal dengan baik. Sehingga dapat mempersingkat waktu proses sertifikasi halal^[7].

Menurut Amrullah Kamsari (Kepala Bidang Sertifikasi Halal), Tata cara memperoleh Sertifikat Halal sebagai berikut,^[1]:

1. Pelaku Usaha: Mengajukan permohonan sertifikasi halal
2. Pemeriksaan: BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) melakukan pemeriksaan dokumen permohonan (maks 10 hari kerja)
3. Penetapan: BPJPH Menetapkan LPH berdasarkan pilihan permohonan (maks 5-20 hari kerja)
4. Pengujian: LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk (40/60 hari kerja)
5. Pengecekan: BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) menerima memverifikasi dokumen hasil pemeriksaan dan/atau pengujian LPH (5-20 hari kerja), dokumen yang diserahkan ke LPH berupa : produk dan bahan yang digunakan, PPH, hasil analisis dan/atau spesifikasi, berita acara
6. Fatwa: MUI menyelenggarakan sidang fatwa halal dan menerbitkan keputusan penetapan kehalalan produk

7. Penerbitan: BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) menerbitkan sertifikat berdasarkan keputusan penetapan kehalalan produk yang ditetapkan MUI

Lebih lanjut di dalam Undang Undang No 20 tahun 2008, Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dokumen:

- a) Data pelaku usaha (dibuktikan dengan nomor induk berusaha atau dokumen izin usaha)
- b) Nama dan jenis produk (harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang akan disertifikasi halal)
- c) Daftar produk dan bahan yang digunakan, (merupakan produk dan bahan halal yang dibuktikan dengan sertifikat halal, kecuali bahan berasal dari alam tanpa melalui proses pengolahan atau dikategorikan tidak berisiko mengandung bahan yang diharamkan)
- d) Proses pengolahan produk, (memuat keterangan mengenai pembelian, penerimaan, penyimpanan, bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk jadi dan distribusi)
- e) System jaminan produk halal ditetapkan oleh Kepala BPJPH (Badan Pengelola Jaminan Produk Halal)

Demikian persyaratan dokumen yang dibutuhkan harus lengkap, selanjutnya didaftarkan secara daring ke BPJSH. Pada proses/tata cara Pendaftaran Sertifikasi halal di Jawa Timur, ada 2 tahap pendaftaran yang wajib dipenuhi, yakni :

1. Daftar di Satgas BPJPH Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur
2. Mengisi borang/ form/ isian dan syarat yang dibutuhkan oleh Kemenag Provinsi. Lembar isian tersebut disiapkan oleh BPJPH
3. Syarat yang sudah lengkap dikirim melalui email atau via pos (CP: Satgas BPJPH Jatim (0813-3031-7100)).

Persyaratan yang dibutuhkan untuk mengajukan sertifikasi halal antara lain:

- a) FC Nomor Induk Berusaha (NIB)/ sejenisnya (izin usaha)
- b) FC KTP Penyelia Halal (Koordinator/ Penanggung Jawab Halal perusahaan)
- c) Surat Penetapan/ Keputusan Penyelia Halal perusahaan (bisa dibuat semacam SK sendiri, ditetapkan oleh pimpinan perusahaan)
- d) NPWP pemilik usaha
- e) Daftar riwayat hidup / CV dari Penyelia Halal
- f) Daftar nama produk dan merk
- g) Daftar bahan yang dipakai
- h) Penjelasan alur proses produksi
- i) Manual SJH (akan diberi oleh BPJPH)

Berdasarkan hasil penelitian^[8] yang berjudul “Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi pada Mahasiswa Muslim di Yogyakarta)” menyimpulkan bahwa (1) variabel sertifikasi halal berpengaruh positif terhadap minat beli, (2) variabel kesadaran halal berpengaruh positif terhadap minat beli, (3) variabel bahan makanan berpengaruh positif terhadap minat beli, (4) variabel sertifikasi halal, kesadaran halal, bahan makanan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap minat beli. Selanjutnya penelitian^[9] tentang “Perilaku Konsumen dalam membeli produk Halal di Kota Bandung, 2019 ” memberikan kesimpulan bahwa produk halal masih menjadi topik yang menarik untuk terus diteliti karena perilaku konsumen bersifat dinamis, sehingga keputusan konsumen untuk membeli produk halal sudah merupakan faktor penting dalam perilaku masyarakat.

Penelitian skripsi^[10] berjudul “Pengaruh Pengetahuan Produk Halal, Religiusitas, dan *Halal Awareness* terhadap Keputusan Pembelian Produk Pangan Kemasan Berlabel Halal”, menunjukkan bahwa (1) pengetahuan produk halal berpengaruh positif

dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk pangan kemasan berlabel halal, (2) religusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk pangan kemasan berlabel halal, (3) *Halal Awareness* berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk pangan kemasan berlabel halal.

Lebih lanjut menurut^[11], dalam penelitiannya “Pengaruh Religiusitas dan Pengetahuan Produk Halal Terhadap Penilaian Produk Halal dan Minat Pembelian Produk Halal” menunjukkan bahwa pengetahuan produk halal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat beli, artinya apabila semakin tinggi pengetahuan produk halal yang dirasakan pelanggan maka minat beli akan semakin meningkat. Penilaian terhadap produk halal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat beli produk halal, artinya semakin tinggi pemahaman penilaian terhadap produk halal maka semakin tinggi pula tingkat minat beli produk halal. Skripsi berjudul “Pengaruh Produk dan Label Halal Terhadap Kepuasan Konsumen Muslim pada Bakso Granat Mas Aziz Palembang”^[5] memberikan kesimpulan bahwa variabel produk dan label berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepuasan konsumen.

1.3 | Strategi Kegiatan

Program kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan mampu mencari solusi terhadap permasalahan sertifikasi jaminan halal terhadap produk 2 UMKM tersebut. Tidak berbeda jauh dengan strategi kegiatan pendampingan sertifikasi halal di tempat lain^[12], pendampingan terhadap 2 UMKM dalam kegiatan ini dimulai dari pendaftaran hingga mendapatkan sertifikat dengan logo halal. Adanya kepemilikan sertifikasi halal maka UMKM dapat mendapatkan kepercayaan dari konsumen terhadap produknya dan dampak selanjutnya adalah produk berlogo halal adalah ikut menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal, yang pada akhirnya akan terjadi ketahanan pangan, ekonomi umat sebagai peluang bisnis, daya saing serta kepercayaan

Jangka panjang adanya peningkatan penjualan produk yang bisa menunjang ekonomi rumah tangga, dan secara lebih luas ikut meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia khususnya dalam Pilar Pembangunan Ekonomi dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada *Goals* ke 8, yakni adanya pertumbuhan ekonomi di Kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Strategi program pengabdian ini dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait, seperti: Kelompok UMKM Kabupaten Sidoarjo. Khususnya pada UMKM terpilih sebagai obyek pendampingan sertifikasi halal
2. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Kader Penggerak Halal yang diselenggarakan oleh ITS Tekno Sains sebagai pusat pelatihan dan Puskaji Halal ITS dengan Pusat Sertifikasi Jaminan Halal (SJH) sebagai narasumber pada tanggal 2-7 Agustus 2021
3. Kegiatan ini juga menggunakan metode perekaman video dan dokumentasi
4. Melaksanakan kegiatan pendampingan kepada UMKM terpilih untuk mendaftar dan sampai mendapatkan sertifikat dan logo halal ke Pusat Jaminan Sertifikasi Halal (JSH) dan Balai POM Jawa Timur
5. Mendokumentasikan dokumen sertifikasi halal untuk setiap UMKM sasaran
6. Menginventarisir dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian pada UMKM khususnya setelah mendapatkan sertifikasi Halal

1.4 | Pelaksanaan Kegiatan

Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan selama bulan Juni hingga November 2021 dengan rangkaian kegiatan mulai dari wawancara, sosialisasi Kader Penggerak Halal hingga pendampingan secara daring ke Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Propinsi Jawa Timur dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

1.5 | Pendekatan dalam kegiatan Pengabdian

Pendekatan kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan dua cara:

- a) Pendekatan kajian pustaka. Kajian pustaka dilakukan untuk mendapatkan informasi/data yang dapat dipertanggung jawabkan validitasnya dari berbagai sumber informasi, antara lain buku, publikasi tentang UMKM dan tentang Sertifikasi Halal serta buku-buku lainnya yang relevan
- b) Pendekatan survei lapangan. Survei lapangan untuk mendapatkan data primer pada sejumlah 33 orang UMKM di Kabupaten Sidoarjo secara acak
- c) Metode pendokumentasian dan wawancara langsung pada UMKM baik melalui daring, telepon seluler, dan media sosial *Whatsapp Group* (mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi *Virus Covid-19* dan PPKM)
- d) Metode pelaksanaan kegiatan Abmas. Metode yang akan dilaksanakan adalah transfer pengetahuan (sosialisasi) dengan mengikuti pelatihan Kader Penggerak Halal dan pengisian dokumen UMKM yang dibutuhkan untuk pendaftaran ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Hala (BPJPH) untuk mendapatkan Jaminan Sertifikat Halal. Sedangkan wawancara ke UMKM untuk mendapatkan aspek-aspek yang menyangkut: persepsi, pengetahuan, sikap dan perilaku UMKM dalam memahami dan mengerti serta melaksanakan ketentuan/persyaratan dari Balai BP-POM maupun BPJPH untuk memiliki sertifikasi halal. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dan diolah dengan menggunakan statistik sederhana yaitu persentase dan analisis deskriptif

2 | METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melalui beberapa tahapan. Adapun tahapan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:


1. Melakukan pendataan UMKM untuk menentukan UMKM terpilih di Kabupaten Sidoarjo yang bisa didampingi untuk pengajuan Sertifikasi Jaminan Halal (SJH)
2. Mengikuti kegiatan pelatihan Kader Penggerak Halal (KPH)
3. Mengadakan sosialisasi halal untuk UMKM terpilih di Kabupaten Sidoarjo
4. Menyiapkan materi untuk sosialisasi halal
5. Menyiapkan kebutuhan persyaratan untuk pendaftaran sertifikasi halal
6. Melakukan pendampingan kepada UMKM untuk mekanisme pengajuan sertifikasi halal hingga terdaftar dan mendapatkan Sertifikat Jaminan Halal (SJH)
7. Menulis artikel di jurnal ilmiah dan membuat *Book Chapter*
8. Membuat artikel di media massa
9. Membuat video kegiatan Abmas yang tersertifikasi hak cipta
10. Membuat laporan akhir

3 | HASIL DAN KEBERLANJUTAN PROGRAM

3.1 | Hasil Wawancara

Hasil wawancara pada sejumlah 33 UMKM sebagai responden adalah sebagai berikut:

Jenis produk yang dijual ada 12 (36%) responden UMKM produk berjenis makanan olahan dalam kemasan, 9 (27%) responden UMKM produk berjenis kue kering dalam kemasan, dan ada 2 (6%) responden UMKM berjenis produk industri *frozen food*, ada 2 (6%) responden UMKM industri katering kecil serta ada 8 (24%) responden UMKM penjual minuman dalam kemasan. Selengkapnya dalam Gambar (4).



Gambar 4 Jenis produk UMKM responden.

Selanjutnya dari sejumlah 33 orang responden UMKM responden, sebagian besar sudah pernah tahu masalah sertifikasi halal dinyatakan oleh sejumlah 27 (81%) responden. Hanya ada 6 (19%) responden UMKM yang menyatakan sedikit mengetahui dan menyampaikan juga tidak ingin mengurus hal tersebut karena tidak ada dana, ada juga alasan yang disampaikan karena masih belum berani untuk mengurus sertifikasi halal. Responden sebenarnya sudah mengetahui dampak dari adanya sertifikasi halal untuk produknya, di antaranya ada keuntungan yang akan didapatkan adalah bahwa produknya akan beredar secara legal formal sesuai ketentuan yang diharapkan masyarakat, produknya bisa terjangkau luas dan bisa berdaya saing, produknya mempunyai nilai tambah lebih baik, dan konsumen akan lebih percaya terhadap produknya. Hal ini seperti materi yang disampaikan di Pelatihan Kader Penggerak Halal oleh Pusat Kajian Halal ITS (Gambar (5)).




Gambar 5 Salah satu materi Pelatihan Kader Penggerak Halal (tanggal 2-7 Agustus 2021).

Lebih lanjut sebanyak 20 (61%) responden UMKM menyatakan sudah pernah mengikuti sejenis pelatihan/sosialisasi tentang pengetahuan logo halal, dan 13 (39%) responden UMKM menyatakan belum pernah ikut pelatihan/ sosialisasi tersebut. Hal ini, disampaikan oleh UMKM, disebabkan oleh waktu yang dimiliki lebih banyak digunakan untuk berjualan sehingga belum mempunyai kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut.

Dari sejumlah 33 responden UMKM, ada 8 (24%) responden UMKM yang sudah pernah mencoba untuk pengurusan sertifikat halal. Namun tidak sampai terwujud mendapatkan sertifikat tersebut karena 4 responden menyatakan sulit, banyak yang harus dipenuhi persyaratannya, dan tidak telaten sehingga tidak melanjutkan pengurusannya, dan 3 responden menyatakan tidak mempunyai dana untuk mengurus sertifikat, dan 1 responden menyatakan sudah pernah diurus oleh kelompok mahasiswa namun tidak sampai tuntas hanya sebatas menjadi binaan Puskaji Halal ITS dan mempunyai QR code 2020. Selanjutnya hasil pengukuran aspek psikologis responden yang menyangkut pemahaman/ kognitif, aspek afektif serta aspek perilaku sebagai berikut.




Gambar 6 Mengikuti Pelatihan/ Sosialisasi tentang sertifikasi Halal.




Gambar 7 Aspek kognitif/ pemahaman responden.

Menurut responden kejelasan nama dan merek produk sangat penting, yang dinyatakan oleh sejumlah (84%) responden namun secara keseluruhan nilai dari kognitif responden dengan nilai sangat penting adalah (58%) dari uraian Gambar (7) tersebut. Sedangkan untuk pengukuran aspek afektif responden sebagai berikut dalam Gambar (8).



Gambar 8 Aspek afektif responden.

Aspek afektif responden yakni nilai kejujuran dalam setiap produk yang dijual di pasaran adalah produk yang aman terhadap kesehatan merupakan hal penting dan ini dinyatakan oleh sejumlah (41%). Demikian pula untuk aspek perilaku responden sebagai berikut disajikan dalam Gambar (9).



Gambar 9 Aspek perilaku responden.

Secara keseluruhan hasil analisis nilai penting dalam Gambar (9) tersebut adalah (39%). Dengan demikian dari pengukuran psikologi responden terhadap kehalalan suatu produk masih dinilai cukup baik, namun masih membutuhkan adanya pelatihan-pelatihan dan sosialisasi agar lebih mendalam memahami dan melaksanakannya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka diputuskan kegiatan pendampingan dan pengurusan sertifikasi halal hanya ditujukan kepada dua UMKM yang dianggap layak yang selanjutnya pemilik UMKM didaftarkan sebagai peserta sosialisasi kader penggerak halal.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat Berbasis Produk Halal ini dilaksanakan sesuai dengan peta *road map* Pusat Kajian Halal ITS tahun 2021 yakni Pembinaan dan Sosialisasi serta Pendampingan UMKM untuk mendapatkan sertifikat Halal. Kegiatan pendampingan pada UMKM hingga mendapatkan sertifikat Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pendaftaran dilakukan secara daring untuk semua dokumen yang dibutuhkan dalam bentuk pindaian hingga diterima oleh lembaga tersebut. Untuk keberlanjutan kegiatan pengabdian ini, maka pada tahun 2022, pengabdian akan melakukan kegiatan dengan tema sama untuk mendampingi UMKM lain yang masih belum mempunyai Nomer Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Ijin Edar, yang mana banyak UMKM belum bisa mengurusnya. Jika memungkinkan (dalam arti adanya biaya), bisa dilakukan hingga mendapatkan sertifikat halal bagi UMKM yang berkeinginan untuk mendapatkan sertifikasi halal untuk produknya.

3.2 | Sosialisasi dan Kader Penggerak Halal

Pusat Kajian Halal ITS adalah salah satu pusat kajian yang ada di bawah naungan Direktorat Riset dan Penelitian (DRPM) ITS. Pusat kajian ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi halal yang lengkap dan akurat bagi komunitas muslim tentang pentingnya produk halal. Adapun kegiatan Pusat kajian halal salah satunya adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang berbasis produk halal. Ini dapat membantu UMKM dalam memahami produk halal yang akan dijual di masyarakat khususnya sebagai konsumen muslim. Sebagai bentuk pemahaman para UMKM adalah melalui sosialisasi, pendampingan untuk mendapatkan sertifikat produk halal dari Majelis Ulama Islam (MUI).

Kegiatan Sosialisasi dan Kader Penggerak Halal diselenggarakan oleh PT ITS Tekno Sains dengan narasumber dari Pusat Kajian Halal ITS dan Majelis Umum Islam (MUI) Jawa Timur. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh sejumlah kurang lebih 300 orang peserta terdiri dari kelompok dosen sebagai pengabdian masyarakat yang berjumlah 29 kelompok dan 150

orang mahasiswa KKN serta ada kurang lebih 55 UMKM. Waktu pelaksanaan dari tanggal 2-7 Agustus 2021, dimulai pada pukul 08.00 hingga pukul 12.00 setiap harinya. Adapun materi yang diberikan antara lain:

1. Halal, Haram, Najis dan Fatwa MUI terkait Pangan, Obat dan Kosmetik dengan narasumber dari MUI Jawa Timur
2. Tentang pentingnya UMKM mempunyai NIB/SIUP, PIRT/MD, MD/ML, BPOM
3. Tentang Sertifikat Jaminan Halal (SJH)
4. Dasar Hukum Jaminan Produk Halal
5. Kreteria Jaminan Keamanan dan Kehalalan Pangan
6. Bahan dan Peralatan Produksi
7. Proses untuk mendaftarkan hingga mendapatkan Sertifikat mulai dari persyaratan hingga mendapatkan Sertifikat Halal dari MUI

Dalam kegiatan pelatihan ini, ada waktu untuk diskusi dalam *breakout room* kelompok antara tim dosen pengabdian masyarakat, kelompok mahasiswa KKN, dan UMKM selama kurang lebih 45 menit. Dalam sesi diskusi ini UMKM langsung mengisi persyaratan untuk mendaftar ke JSH dan BP POM dengan cara mengisi form-form yang disiapkan oleh Pusat Kajian Halal. Mengingat kegiatan ini masih dalam kondisi pandemi sehingga semua kegiatan dilaksanakan secara daring, ternyata peserta pelatihan sangat terlihat antusias dan aktif partisipatif mulai dari awal tanggal 2 hingga akhir tanggal 7 Agustus 2021.

Para UMKM banyak menanyakan hal sehubungan dengan produk yang mereka hasilkan. Mulai dari pengurusan NIB, PIRT, jenis industri, masalah proses produksi, keuangan, manajemen, proses sertifikasi halal. Banyak ilmu pengetahuan yang kita dapatkan selama mengikuti kegiatan Sosialisasi Kader Penggerak Halal. Terkadang pengetahuan apa yang kita pahami dan sudah biasa kita lakukan ternyata tidak boleh dilakukan, bahkan dilarang oleh agama.

Gambar 10 Acara Pelatihan Kader Penggerak Halal.

Kegiatan Kader Penggerak Halal ini masuk dalam Batch 4 yang terselenggara oleh PT Tekno Sains dengan Pusat Kajian Halal. Program halal ini terbagi menjadi 2 kelompok yakni:

1. Kelompok ke 1, pangan, obat-obatan, dan kosmetik

2. Kelompok ke 2, penyembelihan hewan potong ternak

Pusat Kajian Halal ITS sudah banyak merintis kerja sama dalam binaan halal industri bahan makanan dalam upaya membangkitkan produk halal yang menjadi kebutuhan konsumen khususnya masyarakat muslim. Saat ini Pusat Kajian Halal ITS sedang merintis kerjasama dengan PT. Ajinomoto dan Kawasan Wisata Halal. Selain juga Pusat Kajian Halal ITS sudah banyak melakukan kegiatan webinar dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya produk halal dalam kawasan industri halal, hingga strategi dalam menguasai pasar halal dunia. Pada akhir sesi kegiatan pelatihan Kader Penggerak Halal, semua formulir yang harus diisi oleh UMKM secara daring sudah selesai 80% artinya sudah cukup lengkap sebagai persyaratan pendaftaran jaminan produk halal.


3.3 | Pendampingan UMKM untuk Pengajuan Sertifikasi Halal

Pengabdian kepada masyarakat berbasis produk halal pada UMKM terpilih sebagai berikut:

1. Pengisian data lengkap pada 2 orang UMKM sebagai obyek pendampingan untuk pengajuan sertifikasi halal
2. Pendokumentasian dan kunjungan ke lokasi UMKM sebagai obyek
3. Pendampingan ke Balai POM Balai Jaminan Produk Halal Majelis Islam

Hasil pengisian data UMKM berdasarkan persyaratan pengajuan sertifikasi halal data yang sudah terpenuhi awalnya adalah:

1. Nama Pemilik: Nazia Safitri Kalia, nama UMKM: *Goodman Kitchen*, jenis UMKM: industri roti dan kue, alamat rumah: Jalan Balai Desa RT/RW 02/03, Kelurahan Ganting, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Telah memiliki ijin SIUP/NIB 0220303881915, dan No PIRT: 2063515031692-25.
2. Nama Pemilik: Dwi Ratna Sulistiowati, nama UMKM: *Yarafood*, nama produk: mBok-mBok, jenis UMKM: minuman dalam kemasan, alamat rumah: Griyo Kavling Indah No. 23 RT/RW 06/02, Desa Masangan Wetan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Telah memiliki ijin SIUP/NIB: 0242001910578.



Gambar 11 Lingkungan rumah produksi, tempat produksi, serta peralatan produksi *Yarafood*.

Persyaratan lain dari aspek legalitas lingkungan tempat berusaha/rumah, UMKM tersebut sudah terpenuhi seperti tampak dalam Gambar (11). Berdasarkan persyaratan untuk pendaftaran *Yarafood* sudah dinilai memenuhi syarat, karena lingkungan rumah tidak berada di lingkungan perumahan padat dan kumuh, dan tidak dekat dengan TPA serta tidak berdekatan dengan lokasi sungai yang tidak sumber pencemaran. Demikian pula tempat sampah rumah produksi tertutup bersih. Ruang produksi permukaan dinding bersih, lantai kedap air, mudah dibersihkan dan tidak licin. Peralatan produksi terlihat bersih baik tidak berkarat, dengan

tempat/ lemari tempat bahan produksi sudah cukup baik. Bahan-bahan produksi setelah di masukan dalam daftar persyaratan sudah memenuhi dan tidak ada bahan yang tidak berlogo halal.

Semua persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi halal sudah terpenuhi, tinggal didaftarkan secara daring ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Timur. Pendaftaran sudah berjalan namun untuk proses selanjutnya yakni adanya audit dari penyelenggara. Sedangkan jadwal untuk bimbingan teknis audit bagi UMKM akan dijadwalkan bulan September-Oktober.



Gambar 12 Lingkungan rumah produksi, tempat produksi, serta peralatan produksi *Goodman Kitchen*.

Selanjutnya data untuk UMKM *Goodman Kitchen* seperti dalam Gambar (12). Berdasarkan persyaratan untuk pendaftaran *Goodman Kitchen* sudah dinilai memenuhi syarat, karena lingkungan rumah tidak berada di lingkungan perumahan padat dan kumuh , dan tidak dekat dengan TPA serta tidak berdekatan dengan lokasi sungai yang tidak sumber pencemaran. Demikian pula tempat sampah rumah produksi tertutup bersih. Ruang produksi permukaan dinding bersih, lantai kedap air, mudah dibersihkan dan tidak licin. Peralatan produksi terlihat bersih baik tidak berkarat, dengan tempat/ lemari tempat bahan produksi sudah cukup baik. Bahan-bahan produksi setelah dimasukan dalam daftar persyaratan sudah memenuhi dan tidak ada bahan yang tidak berlogo halal. Semua persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi halal sudah terpenuhi, tinggal didaftarkan secara daring ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Timur. Pendaftaran sudah berjalan namun untuk proses selanjutnya yakni adanya audit dari penyelenggara, masih perlu menunggu.

Demikian juga untuk pemeriksaan audit masih akan dilaksanakan pada bulan September. Pada bulan Agustus ini sebenarnya diharapkan semua dokumen UMKM bisa didaftarkan secara daring oleh UMKM dengan dibantu tim Abdimas dan mahasiswa KKN. Namun hingga bulan September ini pendaftaran belum bisa karena masih ada kendala pada aspek OSS.



Gambar 13 Proses pembuatan kue kering *Goodman Kitchen*.

3.4 | Target Luaran dan Keberlanjutan Kegiatan

Tujuan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini secara khusus adalah mengimplementasikan Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana Jaminan Produk Halal (JPH) adalah kepastian Hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal. Lebih lanjut Sertifikasi halal adalah sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis



Gambar 14 Proses pembuatan minuman tradisional *Yarafood*.

Ulama Indonesia (MUI). Secara umum adalah mengimplementasikan Perpres No.59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* - SDGs), khususnya pilar pembangunan ekonomi pada pilar ke 8 yakni pertumbuhan ekonomi salah satu aspek melalui kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pada umumnya masalah kepastian hukum kehalalan produk masih banyak umkm belum menggunakan label halal. Banyak faktor penyebabnya bisa karena kurang memahami pentingnya produk halal bagi konsumen ataupun tidak mempunyai modal untuk mengurusnya karena terlalu rumit, ataupun juga memang belum mau untuk mengurus produknya kehalalan. Berdasarkan informasi hasil kegiatan pelatihan kader penggerak halal dan berdasarkan informasi Kementerian Agama bahwa semua produk yang dihasilkan oleh para Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) diharapkan dua tahun yang akan datang sudah tersertifikasi jaminan produk halal. Hasil kegiatan melaksanakan abdimas ini akan ditindaklanjuti dengan melakukan pendampingan kepada UMKM yang masih belum mempunyai jaminan sertifikasi produk halal.

Manfaat dari abdimas ini secara umum adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat yang peduli terhadap masalah-masalah produk halal. Diharapkan semakin banyak pelaku UMKM yang mengikuti sertifikasi halal dapat menghasilkan kualitas produk yang sesuai dengan standar dan legalitas pemerintah dalam hal ini secara legal formal diakui oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

4 | KESIMPULAN

Atas dasar hasil kegiatan pengabdian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa semua program dan materi yang sudah diberikan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menjadi responden maupun yang menjadi obyek untuk pendampingan sertifikat jaminan halal, pada umumnya sudah banyak dimengerti oleh responden namun masih kurang optimal karena antara lain, pengurusan yang masih rumit, karena kurangnya dana, dan karena memang belum ingin mengurus jaminan kehalalan produknya. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan dan pengurusan sertifikasi halal ini hanya melibatkan dua UMKM yang layak yaitu UMKM *Yarafood* dan UMKM *Goodman Kitchen*. Proses pendampingan berjalan cukup lancar karena UMKM sangat kooperatif. Selama kegiatan sosialisasi penggerak kader halal, UMKM dampingan menunjukkan antusiasme yang baik diikuti dengan pemenuhan dokumen persyaratan pengajuan sertifikasi halal yang lengkap sehingga kegiatan pengabdian ini berjalan dengan lancar.

4.1 | Saran

Kegiatan pengabdian pada masyarakat berbasis produk halal perlu diperbanyak untuk menghadapi kebijakan di masa yang akan datang yang mewajibkan semua produk UMKM sudah bersertifikat halal.

5 | UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian masyarakat ini didukung penuh oleh Pusat Kajian Halal ITS dan DRPM ITS Surabaya.

Referensi

1. Kamsari A, Mekanisme Pengajuan Sertifikasi Halal dan Fasilitasi Halal Bagi UMK. Kepala Bidang Sertifikasi Halal, Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk dan Agama, Kementerian Agama;.
2. Faridah HD. Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi. *Journal of halal product and research (JPHR)* 2019;2(2):68–78.
3. Harahap R. Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 2018;3(2):204–216.
4. Indonesia KSNR. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021;.
5. Priscilia I. Pengaruh Produk Dan Label Halal Terhadap Kepuasan Konsumen Muslim Pada Bakso Granat Mas Azis Palembang. PhD thesis, UIN Raden Fatah Palembang; 2018.
6. BhirawaOnline. Usaha Mikro Sidoarjo Diusulkan dapat BLT Rp2,4 Juta. <https://www.harianbhirawacoid.usaha-mikro-sidoarjo-diusulkan-dapat-blt-rp2-4-juta/> 2020;Diakses: 14 Mei 2021.
7. Minanews 2021;Diakses: 22 Januari 2021.
8. Waskito D. Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Yogyakarta 2015;.
9. Setiawan HAM. Determinan minat membeli produk halal. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam* 2019;5(2):232–246.
10. Aulia AN. Pengaruh Pengetahuan Produk Halal, Religiusitas, Dan Halal Awareness Terhadap Keputusan Pembelian Produk Pangan Kemasan Berlabel Halal. PhD thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta; 2018.
11. Vristiyana VM. Pengaruh Religiusitas Dan Pengetahuan Produk Halal Terhadap Penilaian Produk Halal Dan Minat Pembelian Produk Halal (Studi Kasus Pada Industri Makanan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2019;20(1):85–100.
12. Widayat W, Sulardjaka S, Al-Baarri A, Nurjannah R. Pendampingan Sertifikasi halal pada UMKM Hanum Food (Halal Certification Support in UMKM Hanum Food). *Indonesia Journal of Halal* 2020;3(1):83–87.

Cara mengutip artikel ini: Moerad, S.K., Wulandari, S.P., Chamid, M.S., Savitri, E.D., Rai, N.G.M., Susilowati, E., (2023), Sosialisasi Serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo, *Sewagati*, 7(1):11-25, <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i1.118>.